



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

SAFA LATURAUW, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kaimana, 28 Oktober 1978, Agama Islam, WNI, Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kampung Adi Jaya, RT/RW 001/000 Kelurahan Adi Jaya, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan seorang pria bernama SUROSO secara agama di Kampung Adi Jaya;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir AMELIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kaimana, pada tanggal 24 Februari 2005 anak kedua dari Ayah SUROSO dan Ibu SAFA LATURAU berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nomor 9208026810780002 dan Kartu Keluarga nomor 9208020212080005 marga Pemohon tertulis LATURAUW;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah marga Pemohon yang semula tertulis dan dibaca SAFA LATURAU pada akta kelahiran anak Pemohon menjadi tertulis dan dibaca SAFA LATURAUW;
5. Bahwa Penetapan perubahan marga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul.;

Bersasarkan uraian - uraian diatas , kiranya Ketua Pengadilan negeri Kaimana dapat menerima , memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah marga Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang semula tertulis dan dibaca AMELIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kaimana, pada tanggal 24 Februari 2005 anak kedua dari Ayah SUROSO dan Ibu SAFA LATURAUW menjadi tertulis dan dibaca AMELIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kaimana, pada tanggal 24 Februari 2005 anak kedua dari Ayah SUROSO dan Ibu SAFA LATURAUW;
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208026810780002, atas nama Safa Laturauw, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 92080202140580001, atas nama Suroso, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208020212080005, atas nama Kepala Keluarga Suroso, tertanggal 29-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos., M.M., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-08082011-0005, atas nama Amelia Sari, tertanggal 8 Agustus 2011., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah foto kopi, dan terhadap bukti foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya serta semua bukti telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Suroso, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah isteri dari saksi dan menikah secara sah dan sampai saat sekarang masih tinggal serumah di Kampung Adijaya, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kota Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi tau maksud dan tujuan dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perubahan marga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan saksi yaitu AMELIA SARI, selaku oarang tua berupa penambahan huruf terakhir yaitu huruf W dibelakang nama marga Pemohon yang semula tertulis LATURAU menjadi tertulis LATURAUW agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah;
- Bahwa kekurangan penambahan huruf dibelakang marga Pemohon disebabkan karena tidak telitinya Pemohon dan juga saksi selaku suami saat menerima Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan saksi yaitu bernama AMELIA SARI, dan saat sekarang ini baru ada waktu dan kesempatan untuk memperbaikinya;
- Bahwa dengan adanya perubahan marga Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan saksi yaitu bernama AMELIA SARI diharapkan tidak ada kekeliruan lagi dikemudian hari terhadap penggunaan kutipan akta kelahiran tersebut;

2. Saksi Arifin Laway, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah isteri dari Saksi Suroso yang menikah secara sah dan sampai saat sekarang masih tinggal serumah di Kampung Adijaya, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kota Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Saksi Suroso dikaruniai beberapa orang anak;
- Bahwa saksi tau maksud dan tujuan dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perubahan marga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama AMELIA SARI berupa penambahan huruf terakhir yaitu huruf W dibelakang nama marga Pemohon selaku orang tua yang semula tertulis LATURAU menjadi tertulis LATURAUW agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah;
- Bahwa Pemohon sampai dengan saat sekarang masih tinggal serumah dan terikat tali perkawinan dengan suaminya yang bernama Suroso;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suroso dan Saksi Arifin Laway;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana tentang perubahan marga Pemohon di akhir dari nama Pemohon yang dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama AMELIA SARI sebelumnya tertulis / tercatat nama Pemohon yaitu SAFA LATURAU dapat dirubah / ditambah hingga tertulis / tercatat menjadi SAFA LATURAUW;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta berdasarkan keterangan Saksi Suroso dan Saksi Arifin Laway diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Kampung Adi Jaya, RT/RW 001/000 Kelurahan Adi Jaya, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, yang mana tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon, namun sebelum mempertimbangkan Petitum pertama terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum kedua

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kmn



dan seterusnya karena Petition Pertama sangat terkait dengan dikabulkan atau tidaknya petition-petition selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang di hadir sendiri Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan perubahan marga Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak yang semula tertulis dan dibaca AMELIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kaimana, pada tanggal 24 Februari 2005 anak kedua dari Ayah SUROSO dan Ibu SAFA LATURAU menjadi tertulis dan dibaca AMELIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kaimana, pada tanggal 24 Februari 2005 anak kedua dari Ayah SUROSO dan Ibu SAFA LATURAUW;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon mengenai perubahan marga Pemohon marga adalah termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatatan Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: “ Pencantuman nama keluarga / marga / keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga / marga / keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P. 3 berupa Kartu Keluarga (KK) tertulis nama lengkap Pemohon SAFA LATURAUW sedangkan dalam bukti P.4 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran nama Anak Pemohon bernama Amelia Sari terjadi kesalahan penulisan Pemohon sebagai orang tua yang semula tertulis SAFA LATURAU sehingga tertulis yang benar seperti dalam bukti P.1 dan P.3 menjadi SAFA LATURAUW;

Menimbang, bahwa Permohonan Perubahan Marga berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang dimintakan pemohon sudah dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.3, maka menurut hakim beralasan hukum mengabulkan permohonan pemohon merubah tulisan marga Pemohon menjadi tertulis SAFA LATURAUW, sehingga berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap petitum kedua mohon untuk memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama marga adalah tidak tepat / keliru karena yang mengajukan permohonan adalah pemohon sedangkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sebagai instansi pelaksana hanya bertugas mencatatkan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang wajib dilaporkan pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri tersebut, sehingga petitum angka dua pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu 30 (tiga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon sehingga akan disebutkan sebagai petitum angka 3.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kaimana apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* / gratis berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Kepala Kampung Kampung Adi Jaya, Kelurahan Adi Jaya, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana dan juga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana (berperkara tanpa biaya) dengan menggunakan anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini oleh karena itu Petitum keempat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum yang didasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diuraikan diatas, maka hakim akan memperbaiki isi redaksi petitum Pemohon yang lengkapnya sebagaimana amar penetapan ini.;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah marga Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan dibaca AMELIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kaimana, pada tanggal 24 Februari 2005 anak kedua dari Ayah SUROSO dan Ibu SAFA LATURAU menjadi tertulis dan dibaca AMELIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana, pada tanggal 24 Februari 2005 anak kedua dari Ayah SUROSO dan Ibu SAFA LATURAUW;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama AMELIA SARI tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana agar penetapan tersebut dicatat dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana sejumlah Rp.185.000 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim tersebut,

Ttd

Lim Katandek, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	0.,00
Biaya Proses / Pemberkasan	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	0.,00
Redaksi Penetapan	: Rp	0.,00
Materai	: Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah:	: Rp	185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)